



## PUTUSAN

Nomor 0394/Pdt.G/2016/PTA.Sby

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

**PEMBANDING**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan SWASTA, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Kabupaten Tuban, dalam hal ini memberi kuasa kepada ENDANG KUSTIYOWATI binti KASMOEN SUDIRMOJONO, beralamat di RT. 03 RW. 02 Kelurahan Kutorejo Gg. 1/99 A Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, berdasarkan Surat Kuasa Khusus/Insidentil, dan berdasarkan Surat Izin Kuasa Insidentil tanggal 14 Oktober 2016, terdaftar di Pengadilan Agama Tuban tanggal 14 Oktober 2016, semula sebagai **Tergugat** sekarang sebagai **Pembanding**;

#### Melawan

**TERBANDING**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan SWASTA, pendidikan SLTA, tempat tinggal semula di Kabupaten Tuban, sekarang bertempat kediaman di Kabupaten Tuban, dalam hal ini memberi kuasa kepada TEGUH ENDI WIDODO, Spd, S.H., M.H. Advokat beralamat di Jalan Pahlawan Gg. Perabuan Nomor 58 Tuban Jawa Timur 62381, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Agustus 2016 terdaftar di Pengadilan Agama Tuban tanggal 01 Agustus 2016, semula sebagai **Penggugat** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Tuban Nomor 1625/Pdt.G/2016/PA.Tbn. tanggal 03 Oktober 2016 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 02 *Muharram* 1438 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING) ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tuban untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 511.000,00 (lima ratus sebelas ribu rupiah);

Membaca Relas Pemberitahuan Isi Putusan Pengadilan Agama Tuban tersebut yang diterima oleh Tergugat pada tanggal 07 Oktober 2016 karena Tergugat pada saat putusan dibacakan tidak datang di persidangan;

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tuban bahwa Tergugat yang diwakili oleh kuasa khusus Insidentil pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2016 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Tuban Nomor 1625/Pdt.G/2016/PA.Tbn. tanggal 03 Oktober 2016 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 02 *Muharram* 1438 *Hijriyah*, yang kemudian oleh Pengadilan Agama Tuban telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 14 Oktober 2016;

Memperhatikan memori banding yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban pada tanggal 24 Oktober 2016 dan telah diberitahukan kepada lawannya pada tanggal 26 oktober 2016, serta kontra memori banding yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban



pada tanggal 26 oktober 2016 dan telah diberitahukan kepada lawannya pada tanggal 28 Oktober 2016;

Bahwa kedua belah pihak telah diberitahukan untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*Inzage*) sebagaimana ternyata dalam Relaa Pemberitahuan *Inzage* yang diterima oleh kuasa Pembanding pada tanggal 21 Oktober 2016 dan oleh kuasa Terbanding pada tanggal 21 Oktober 2016, namun Pembanding dan Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*Inzage*) Keterangan Panitera Pengadilan Agama Tuban tanggal 09 Nopember 2016 untuk pembanding dan Terbanding;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan banding pada tanggal 10 Oktober 2016 dimana Tergugat menerima pemberitahuan isi putusan Pengadilan Agama *a quo* pada tanggal 07 Oktober 2016 atau pada hari ke tiga setelah pemberitahuan isi putusan, oleh karena itu permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding masih dalam tenggang waktu banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, dan pula permohonan banding tersebut diajukan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, maka permohonan banding dimaksud dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya setelah membaca, meneliti, dan mempelajari dengan seksama berkas perkara banding yang terdiri dari salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Tuban Nomor 1625/Pdt.G/2016/PA.Tbn tanggal 03 Oktober 2016 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 02 *Muharram* 1438 *Hijriyah* berita acara sidang, bukti-bukti, memori banding, kontra memori banding, dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut, memberikan pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini:



Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan keberatan terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut sebagaimana diuraikan dalam memori banding yang pada pokoknya atas alasan sebagai berikut;

1. Bahwa Pembanding/Tergugat menyangkal data gugatan Penggugat/ Terbanding tentang alamat, jumlah anak, tentang Tergugat tidak bekerja, tentang Penggugat dan Tergugat pisah ranjang, pisah rumah sejak Pebruari 2016, Penggugat tidak benar sebagai swasta, tetapi ikut notaris sebagai PNS;
2. Bahwa Kesaksian Saksi Sujaimah binti Raspani tentang sering berselisih dan bertengkar, tetapi mereka hidup rukun bahagia dan harmonis;
3. Bahwa Pembanding menjelaskan hal ihwal kehadirannya dalam persidangan yang membenarkan tidak hadir sidang ke 3 dan keempat dengan alasannya masing-masing;

Menimbang, bahwa mengenai alasan keberatan Pembanding berkaitan dengan materi perkara, maka akan dipertimbangkan dalam pokok perkara sebagai berikut;

Menimbang, bahwa gugatan cerai Penggugat pada pokoknya didasarkan atas alasan antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2001 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah karena Tergugat tidak bekerja, sehingga kebutuhan keluarga ditanggung sendiri oleh Penggugat yang bekerja sebagai karyawan swasta, yang kemudian pada Januari 2014 terjadi pisah ranjang, selanjutnya pada bulan Februari 2016 sudah pisah rumah dan keluarga Penggugat yang bernama SAKSI 2 dan SNT telah berupaya untuk mendamaikan 3 kali, tapi Tergugat terkesan menyepelkan/tidak menghiraukan sehingga perdamaian tidak berhasil, sementara Tergugat sa'at itu tidak mau bekerja dan tidak memberi nafkah untuk kebutuhan keluarga;

Menimbang, bahwa Tergugat hanya datang dalam 2 kali persidangan, sedangkan sidang-sidang berikutnya sidang ketiga dan keempat tidak datang tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut dengan relaas panggilan yang disampaikan



langsung kepada yang bersangkutan tanggal 13 September 2016 untuk sidang ketiga dan relaas panggilan yang disampaikan lewat kepala Desa tanggal 23 September 2016 untuk sidang yang keempat, sehingga secara hukum dapat diartikan bahwa Tergugat tidak memanfaatkan haknya untuk menjawab gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak menggunakan hak jawabnya dengan tidak menghadiri persidangan dan alasan yang diajukan Penggugat berkaitan dengan perselisihan (syiqaq), maka Penggugat untuk memenuhi pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah mengajukan dua orang saksi keluarga/orang dekat Penggugat masing-masing bernama SAKSI 1 (adik sepupu Penggugat) dan SAKSI 2 (adik sepupu Penggugat) dibawah sumpah menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat tidak bekerja sehingga tidak bisa memenuhi nafkah/kebutuhan keluarga, sudah pisah ranjang selama 2 tahun, pisah tempat tinggal selama 7 bulan dan selama itu mereka sudah tidak saling mengunjungi serta selaku keluarga dekat telah berupaya mendamaikan mereka, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, dalil keberatan Pembanding dalam memori bandingnya yang menyatakan bahwa Pembanding dan Terbanding masih hidup rukun bahagia dan harmonis, masih sering berkomunikasi dan tidak ada masalah harus dinyatakan sebagai tidak beralasan hukum dan bertentangan dengan fakta yang telah terbukti di persidangan, oleh karena itu bantahan dimaksud harus dikesampingkan; Demikian juga keberatan mengenai jumlah anak yang hidup, pekerjaan Penggugat sebagai pegawai notaris serta penjelasan tentang alasan ketidak hadirannya Tergugat pada persidangan ketiga dan keempat tidak dapat dipertimbangkan;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya perlu mengetengahkan teks dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II halaman 405 yang diambil alih menjadi pendapat sendiri yang berbunyi :

Artinya : Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim (Islam) tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang dholim dan gugurlah hak (membantah) nya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Tuban yang pada akhirnya berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah cukup alasan dan telah terbukti memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Juncto Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Juncto Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar, maka diambil alih menjadi pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Tuban Nomor 1625/Pdt.G/2016/PA.Tbn. tanggal 03 Oktober 2016 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 02 *Muharram* 1438 *Hijriyah* dapat dipertahankan, karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

- Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;



- menguatkan putusan Pengadilan Agama Tuban Nomor 1625/Pdt.G/2016/PA.Tbn. tanggal 03 Oktober 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Muharam 1438 Hijriyah.
- Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara ini pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2016 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 8 *Rabi'ul Awal* 1438 *Hijriyah* oleh Drs. H. Syahril, S.H, M.H. sebagai Hakim Ketua, Drs. H. Abdullah Cholil, M. Hum dan Dra. Hj. Ma'fufah Shidqon, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 18 November 2016 Nomor 0364/Pdt.G/2016/PTA.Sby. telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan DIANA KHOLIDAH, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pemanding dan Terbanding.

KETUA MAJELIS

ttd

Drs. H. SYAHRIL, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

ttd

ttd

Drs. H. ABDULLAH CHOLIL, M.Hum.

Dra. Hj. MA'FUFAH SHIDQON, M.H.



PANITERA PENGGANTI,

ttd

DIANA KHOLIDAH, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

- Biaya Proses Rp. 139.000,-
- Biaya Redaksi Rp. 5.000,-
- Biaya Meterai Rp. 6.000,- +
- Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya  
oleh  
PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA  
SURABAYA

H. MUH. IBRAHIM, S.H., M.M.